



PEMERINTAH KOTA MEDAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Arief Lubis No. 2 Telp. (061) 88741367 Medan 20235
e-mail : kotamedansatpolpp@gmail.com

Medan, 07 Agustus 2023

Nomor : 050 / 6141
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Dokumen Renja
Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Medan Tahun 2024**

Kepada Yth. :
Kepala Bappeda Kota Medan
di-
MEDAN

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kota Medan Nomor 000.7.2.6/6067, tanggal 31 Juli 2023, perihal Penyusunan Renja PD 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini, terlampir disampaikan Dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MEDAN**



RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, S.STP, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750127-199511 1 002

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Medan (sebagai laporan);
2. Peringgal.



#KOLABORASI
MEDAN BERKAH

RENCANA KERJA [RENJA] SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) T. A. 2024



SATPOL PP KOTA MEDAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami telah dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 (RENJA). Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah salah satu Instansi Tekhnis Pemerintah Kota Medan merupakan unsur pelaksana bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Oleh karenanya penyelenggaraan Pemerintah Daerah, akan berpengaruh dari kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang ada, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus juga tercermin dari setiap Organisasi Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2024.

Penyusunan RENJA ini menjadi sangat penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, berisikan Rencana Kerja selama satu tahun ke depan, sehingga dapat menjadi Acuan Program dan Kegiatan selama satu tahun.

Medan, 7 Agustus 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MEDAN**



RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, S.STP, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750127 199511 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan	9

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
2.5 Penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat	31

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi.....	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
3.3 Program dan Kegiatan	35

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Propinsi	44
4.2 Prioritas Perangkat daerah.....	44
4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	47

BAB. V. PENUTUP 48

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada RKPD. Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh OPD dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai tupoksinya. Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah wujud implementasi dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan sebagai salah satu OPD dari Pemerintah Kota Medan berkewajiban menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai satu kesatuan sistem perencanaan Pemerintah Kota Medan. Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 berperan penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, serta menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah meliputi : Persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat Daerah/ lintas Daerah Perangkat Daerah, Perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan untuk 1 (satu) tahun. Rancangan Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 sekaligus untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi Pembangunan serta Visi Misi Walikota Medan sebagaimana diamanatkan pada RPJMD 2021-2026 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2024 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011, tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023);
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 – 2025;
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan;
25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035;
26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
27. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor7);
28. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
29. Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 97);

30. Peraturan Walikota Medan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan;

1.3. Maksud dan tujuan.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan ini adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan pada setiap tahun anggaran;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
4. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
5. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan pada setiap tahun anggaran selama 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja, antara lain :

1. Sebagai media informasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam memberikan arah atau gambaran yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan;
2. Untuk menentukan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2024;
3. Sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Propinsi.
- 4.2. Prioritas Perangkat daerah
- 4.3. Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi program kerja tahunan Satpol PP Kota Medan dilakukan pada setiap program kerja Satpol PP Kota Medan dengan periode waktu setiap berakhirnya kegiatan dalam satu tahun anggaran dan setiap akhir tahun anggaran. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan Satpol PP Kota Medan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan dimasa yang akan datang, dan dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan, misi dan visi Satpol PP Kota Medan.

Evaluasi difokuskan kepada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*) dan dampak (*impacts*) kegiatan Satpol PP Kota Medan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan:

- a. Peningkatan akuntabilitas Satpol PP Kota Medan.
- b. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Satpol PP Kota Medan.
- c. Meningkatkan kredibilitas Satpol PP Kota Medan terhadap pemberi amanah/delegasi wewenang.
- d. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga akan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

Tabel T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2022
Kota Medan

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2022) (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd tahun kegiatan	
					Target Renja perangkat daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan sd tahun berjalan (tahun 2023) n-1 (sd TW II)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
1.05.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	85%	89,1%	100%	89,10%	89,10%	100%	72,21 %	72,21 %
1.05.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	9 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	29,22 %
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	6 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	29,22%
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	16,7%	100 %	100%	100%	100%	92,86%	92,86%

1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	70 orang/bulan	65 orang/bulan	92,86%
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100%	17,72%	100%	98,61%	98,61%	100%	-	40,69%
1.05.01.2.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	4762 stel	844 stel	866 stel	854 stel	98,61%	5 paket	-	40,69%
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	77,01%	100%	77,01%	77,01%	100%	66,67%	29,41%
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kanto	Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	73 jenis	7 jenis	11 jenis	11 jenis	100%	1 paket	1 paket	39,22%
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 jenis	-	5 jenis	4 jenis	80%	4 paket	-	13%
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	205 jenis	29 jenis	45 jenis	39 jenis	86,67%	1 paket	1 paket	37,56%
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat/bahan logistik untuk kegiatan kantor yang tersedia	409 jenis	59 jenis	70 jenis	53 jenis	75,71%	6 paket	4 paket	58,75%
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	46 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100 %	1 paket	1 paket	67,74%
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	163 kunjungan	8 jenis	20 kunjungan	7 kunjungan	35 %	12 laporan	6 laporan	17,34%
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	386 kali	26 kali	60 kali	37 kali	61,67%	12 laporan	6 laporan	11,01%
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD dalam menunjang operasional dan layanan administrasi kantor	100%	-	100%	62,5%	62,5%	100%	42,85 %	24,40%
1.05.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	28 unit	-	-	-	-	28 unit	24 unit	24,29%
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan mebel	17 jenis	-	4 jenis	4 jenis	100 %	35 unit	-	18,67%

1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya	90 jenis	-	20 jenis	5 jenis	25%	-	-	-
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan yang terpenuhi	100%	16,67%	100 %	100 %	100 %	100 %	50%	31,89%
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi , Listrik dan Air Minum	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	4 laporan	2 laporan	21,95%
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 orang	4 orang	4 orang	4 orang	100%	4 laporan	2 laporan	44,98%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah	100%	85,75%	100%	85,56%	85,56%	100%	60,26 %	37,57%
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	86,25%	100%	100%	100%	75 unit	75 unit	37,18 %
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	71%	100%	56,67%	56,67%	52 unit	42 unit	29,53%
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	2 gedung	-	58,64%
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	93,92%	100%	100%	100%	100%	51,26%	46,50%
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah	100%	93,92%	100%	100%	100%	100%	51,26%	46,50%

1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase pelaksanaan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	100%	100%	100%	100%	100%	1.000 kasus	563 kasus	47,23%
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	2400 kegiatan	400 kegiatan	400 kegiatan	400 kegiatan	100%	500 kasus	500 kasus	47,62%
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	294 petugas	294 petugas	294 petugas	294 petugas	100%	12 dokumen	6 dokumen	44,60%
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang mendapat peningkatan kapasitas SDM	50%	-	10%	10%	100%	-	-	-
1.05.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1800 kegiatan	232 kegiatan	300 kegiatan	300 kegiatan	100 %	12 dokumen	6 dokumen	13,57%
1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		100%	90,77 %	90,77%	7 unit	-	12,57%
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	100%	88,47%	100%	91,59 %	91,71%	100%	50%	44,03%

1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%	91,71%	100%	91,59%	91,71%	100%	50%	45,35%
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	75 kegiatan	-	6 kegiatan	2 kegiatan	33 %	-	-	-
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang ditangani	2400 kasus	400 kasus	400 kasus	400 kasus	100 %	12 laporan	6 laporan	40,23%
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Personil Satpol PP yang berkualitas sebagai PPNS	34 orang	-	10 orang	-	-	12 orang	8 laporan	66,67%
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Personil Satpol PP yang mengikuti pengembangan kapasitas dan karir PPNS	26 orang	-	2 orang	-	-	1 laporan	-	-

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis Periode Tahun 2021-2026, disimpulkan, yaitu :

Jumlah pelanggaran yang ditangani oleh Satpol PP setiap tahun semakin meningkat. Berbanding lurus dengan peningkatan beban dan tantangan ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja. Semakin tinggi tingkat perkembangan suatu wilayah maka semakin tinggi juga kemungkinan tidak tertibnya pelaksanaan peraturan di masyarakat.

Tantangan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi perubahan dan perkembangan wilayah akan semakin berat, ketika SKPD ini tidak dipersiapkan secara cermat dan tepat dalam mengantisipasi kemungkinan dari imbas perkembangan.

Tantangan lain yang seringkali **salah persepsi** adalah bahwa dengan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja maka akan semakin sedikit temuan pelanggaran dilapangan. Padahal seharusnya semakin profesional dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja maka temuan pelanggaran yang didapatkan juga akan meningkat. **Hal ini bukan karena semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi**, melainkan karena semakin cermatnya petugas dalam mengantisipasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu setiap tahun selalu ada penyusunan peraturan daerah yang baru sesuai dengan situasi perkembangan yang terjadi diwilayah. Kegiatan masyarakat yang sebelumnya bukan pelanggaran, maka setelah diundangkan suatu peraturan yang baru bisa jadi merupakan pelanggaran peraturan daerah

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Capaian Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan berdasarkan Indikator Kinerja yang didasarkan kepada Permendagri No. 59 th. 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja tersebut, terdapat pokok-pokok tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, yang merupakan kunci/prioritas pelaksanaannya meliputi:

1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan,
2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
3. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
5. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
6. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
7. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Berikut matrik pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Medan

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK/ IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis	
				Th. 2022 (thn n-2)	Th. 2023 (thn n-1)	Th. 2024 (thn n)	Th. 2025 (thn n+1)	Th. 2022 (thn n-2)	Th. 2023 (thn n-1)	Th. 2024 (thn n)	Th. 2025 (thn n+1)		
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	SPM Permendagri No. 100 th. 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal		100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	Belum ada warga negara yang mengajukan klaim terhadap penegakan hukum Perda dan Perkada yang dilaksanakan Satpol PP	
2	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kab/ kota yang ditangani		Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan			294 orang	294 orang	294 orang	294 orang	294 orang	294 orang	294 orang	294 orang	294 orang	
	Jumlah sarana dan prasarana minimal yang dipenuhi			tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	
	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan			22 peraturan	22 peraturan	22 peraturan	22 peraturan	22 peraturan	22 peraturan	23 peraturan	23 peraturan	23 peraturan	
	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS			10 orang	16 orang	16 orang	16 orang	6 orang	8 orang	8 orang	10 orang	10 orang	
	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum			41 SOP	41 SOP	41 SOP	41 SOP	41 SOP	41 SOP	42 SOP	43 SOP	43 SOP	
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan			95 %	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			95 %	96%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	

3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, keindahan)		Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	95%	96%	96%	97 %	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Penegakan Perda dan Perkada Kota Medan			95%	96%	96%	97 %	96%	100%	100%	100%	

Selanjutnya gambaran umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan data Agustus 2023, personil Satpol PP Kota Medan terdiri dari 61 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 698 orang Pegawai Harian Lepas (PHL).

- Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan

No	Jenis jabatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1	Eselon II/b	1	5 %	-	-	1	5 %
2	Eselon III/a	1	5 %	-	-	1	5 %
3	Eselon III/b	4	20 %	-	-	1	20 %
4	Eselon IV/a/ Ketua Tim Kerja	11	55 %	3	15 %	14	70 %
Jumlah		17	85 %	3	15 %	20	100%

- Komposisi Pegawai Menurut Strata Pendidikan

a. Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

No	Kualifikasi Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1.	S-2	5	8,19%	1	1,63%	6	9,83%
2.	S-1	15	24,59%	3	4,91%	18	29,50%
3.	D-3	-	-	1	1,63%	1	1,63 %
4.	SMU	32	52,45%	1	1,63%	33	54,09%
5.	SMP	1	1,63%	-	-	1	1,63%
6.	SD	2	3,27%	-	-	2	3,27%
Jumlah		55	90,16 %	6	9,83%	61	100%

b. Pegawai Harian Lepas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

No	Kualifikasi Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1	S - 1	141	20,31%	42	6,05%	183	26,36%
2	D - 3	22	3,17%	9	1,29%	31	4,46%
3	D - 1	1	0,14%	3	0,43%	4	0,57%
4	SMA	446	64,26%	27	3,89%	473	68,15%
5	SMP	1	0,14%	1	0,14%	2	0,28%
6	SD	1	0,14%			1	0,14%
	Jumlah	612	88,18	82	11,81%	694	100%

- Komposisi Pegawai Menurut Golongan

No.	Pangkat / Golongan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1.	Golongan I	3	4,91%	-	-	3	4,91%
2.	Golongan II	24	39,34%	1	1,63%	25	40,98%
3.	Golongan III	21	34,42%	5	8,19%	26	42,62%
4.	Golongan IV	7	11,47%	-	-	7	11,47%
	Jumlah	55	90,16%	6	9,83%	61	100%

- Komposisi Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Kualifikasi Jabatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
	Jabatan Struktural:						
1.	Kepala Satuan	1	1,63%	-	-	1	1,63%
2.	Sekretaris	1	1,63%	-	-	1	1,63%
3.	KepalaBidang	4	6,55%	-	-	4	6,55%
4.	Kepala Seksi	6	9,83%	2	3,27%	8	13,11%
5.	Kepala Sub. Bagian	2	3,27%	1	1,63%	3	4,91%
6.	Ketua Tim Kerja	3	4,91%	-	-	3	4,91%

7.	Fungsional	-		1	1,63%	1	1,63%
8.	Pelaksana	38	90,16%	2	3,27%	40	65,57%
Jumlah		55	90,16%	6	9,83%	61	100%

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan fungsi Perangkat Daerah

Menumbuhkembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi, melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering berbenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun Citra Satuan Polisi Pamong Praja yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat.
- b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk-bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi satuan Polisi pamong Praja yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing- masing.

Bentuk-bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal

penyebabnya melalui upaya yang mengutamakan tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman/ gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur.

- c. Minimnya anggaran dan lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan Peraturan daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja tidak maksimal dalam memperoleh hasil yang diharapkan.

Upaya dalam bentuk tindakan yang didasarkan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan guna mencari serta menyimpulkan barang bukti atas dilanggar atau tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dilaksanakan melalui tindakan TIPIRING berkerjasama dengan kejaksaan dan instansi terkait.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan:

Faktor Internal:

1. Belum dapat diimplementasikannya Perda Trantibum, yang saat ini masih dalam proses penyusunan peraturan pelaksana dari Perda Kota Medan No.10 Tahun 2021 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
2. Kurang terdukungnya kuantitas dan kualitas SDM
3. Kondisi sarana dan prasarana serta bangunan fisik kantor yang belum memenuhi Standar Minimal.

Faktor Eksternal :

1. Pola pikir/ mindset warga masyarakat, aparaturnya dan badan hukum.
2. Masih terdapatnya OPD yang belum memiliki regulasi (Perda dan Perkada) sebagai dasar penegakan Perda.
3. Dibutuhkannya peran optimal dari Aparatur Pemerintah di tingkat wilayah (Kecamatan, Kelurahan, Lingkungan) dalam hal cipta kondisi Trantibumlinmas dan juga pengawasan pasca dilaksanakannya penertiban
4. Koordinasi timbal balik Satpol PP dengan OPD di Pemerintah Kota Medan yang masih perlu ditingkatkan

Bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian pelanggaran pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kota Medan adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tenteram serta menjaga keindahan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, langkah kegiatan yang perlu diambil (dan ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup) adalah :

- a. Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dari dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruangan umum.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP;
- c. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan

- d. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat Satpol PP;
- e. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah di kawasan perkotaan;
- f. Monitoring dan evaluasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD harus berpatokan kepada kondisi yang akan datang. RKPD harus dapat mengantisipasi segala hal yang akan terjadi di masa depan. Isu-isu penting serta kejadian dan kebijakan yang mungkin akan diterapkan di masa depan harus dapat ditelaah di RKPD. Dengan demikian maka perencanaan yang tertuang pada RKPD akan akurat dan tepat sasaran.

Satuan Polisi pamong Praja Kota Medan terus berjuang untuk dapat melaksanakan amanat yang tertuang pada renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan 2021-2026 sambil tetap melakukan pemutakhiran paradigma ke Satuan Polisi pamong Praja yang modern dan lebih bersifat persuasif dalam pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu RKPD harus bisa menuangkan kebutuhan akan peningkatan kemampuan anggota Satuan Polisi pamong Praja Kota Medan. Dengan kemampuan personil yang tinggi diharapkan akan mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

RKPD diharapkan juga mampu mengantisipasi penyatuan Satuan Perlindungan Masyarakat ke dalam satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Sehingga tersedia program dan anggaran untuk mensinergikan dan dapat meningkatkan kinerja keduanya.

Berikut ini adalah table review rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2024.

Tabel T-C-31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Kota Medan

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
11.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Medan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	25.907.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Medan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	25,907000,000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
12.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 orang/bulan	10,756,829,293	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 orang/bulan	10,756,829,293	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
13.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Medan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	1,332,230,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Medan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	1,332,230,000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
14.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Medan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	7,464,800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Medan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	7,464,800	
14.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Medan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	195,145,306	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Medan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	195,145,306	
14.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Medan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	223,161,816	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Medan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	223,161,816	
14.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Medan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	118,284,221	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Medan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	118,284,221	

14.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Medan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	49,951,110	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Medan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	49,951,110	
14.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Medan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	5,500,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Medan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	5,500,000	
14.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	216,400,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	216,400,000	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
15.1	Pengadaan Mebel	Kota Medan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	179 unit	239,018,275	Pengadaan Mebel	Kota Medan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	179 unit	239,018,275	
15.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Medan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	9 unit	4,765,575,900	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Medan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	9 unit	4,765,575,900	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
16.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	270,017,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	270,017,000	
16.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	167,950,960	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	167,950,960	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
17.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Medan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	102 unit	3,183,801,142	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Medan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	102 unit	3,183,801,142	
17.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Medan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 unit	93,910,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Medan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 unit	93,910,000	
17.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Medan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	103,050,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Medan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	103,050,000	

2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
21.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Medan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1000 kasus	20,288,870,040	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Medan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1000 kasus	20,288,870,040
21.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Medan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	500 kasus	13,816,729,940	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Medan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	500 kasus	13,816,729,940
21.3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Medan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	1,244,800,000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Medan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	1,244,800,000
21.4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Medan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 orang	49,690,000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Medan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 orang	49,690,000
21.5	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Medan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 dokumen	473,350,000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Medan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 dokumen	473,350,000
21.6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Medan	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	484 unit	593,148,820	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Medan	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	484 unit	593,148,820

2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						
22.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	1 laporan	203,150,000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	1 laporan	203,150,000		
22.2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Medan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 laporan	1,333,514,377	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Medan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 laporan	1,333,514,377		
2.3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						
23.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 laporan	42,900,000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 laporan	42,900,000		

2.5 Penelahan Usulan program dan kegiatan masyarakat

Sebagian besar usulan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota melalui Forum OPD sampai dengan Musrenbang tingkat kota diupayakan untuk ditampung selama masih dalam kerangka Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Medan

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
N I H I L					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

5 prioritas kerja presiden 2019-2024, yaitu :

1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur
Interkoneksi infrastruktur dengan Kawasan, industry kecil, Kawasan ekonomi, khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan.
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Menjamin Kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah;
 - Meningkatkan kualitas Pendidikan dan manajemen talenta;
3. Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja
 - Memangkas hambatan investasi
4. Reformasi birokrasi
 - Kecepatan melayani dan memberi izin;
 - Menghapus pola piker linier, monoton dan terjebak di zona nyaman;
 - Adaptif produktif, inovatif dan kompetitif.

5. APBN yang focus dan tepat sasaran

APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terdapat 7 Prioritas Nasional Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, yaitu :

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan arah kebijakan. Yaitu percepatan pemulihan ekonomi yang didorong pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi dan peningkatan nilai tambah yang didukung oleh reformasi iklim usaha.
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan arah kebijakan yang mengurangi ketimpangan antar wilayah.
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan arah kebijakan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui penurunan angka kelahiran total dan memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan.
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan arah kebijakan memperkuat gerakan nasional revolusi mental.
5. memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan infrastruktur pelayanan dasar.
6. prioritas keenam untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan arah kebijakan pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk

meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Terutama penanganan limbah B3 medis pasca pandemi covid 19 serta peningkatan kualitas udara, air, laut dan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat.

7. memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, HAM dan transformasi pelayanan publik dengan arah kebijakan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional ini, maka fungsi Satpol PP diperlukan untuk memberikan penguatan sekaligus menjamin kualitas kebijakan di tataran pemerintah maupun pemerintahan daerah. Melalui renja Satpol PP ini akan diperoleh kejelasan arah dan kepastian waktu dalam upaya menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tugas dan Fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Kota Medan, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum dimasyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dengan **tujuan** yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat”.

Adapun **sasaran** Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yaitu:

1. Meningkatnya Upaya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Indikatornya adalah Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, keindahan).

2. Meningkatnya Upaya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Indikator kinerja adalah Persentase Penegakan Perda dan Perkada Kota Medan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh unit kerja guna mencapai tujuan dan sasaran. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah Hal-hal yang menjadi landasan penetapan program kerja Satpol PP Kota Medan adalah:

1. Memperhatikan RPJP, RPJMD, Renstra Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, dan Renstra Kementerian Dalam Negeri.
2. Mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis Kota Medan dalam skala lokal, Nasional, Regional dan global.
3. Memperhatikan kepentingan masing-masing unit kerja.
4. Memperhatikan skala prioritas yang menunjang visi dan misi Wali Kota.

Untuk mendukung capaian visi misi Walikota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan mengajukan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- 1.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - 1.1.2 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - 1.1.3 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1.1.4 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - 1.1.5 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1.1.6 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1.1.7 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada

- 1.2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - 1.2.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - 1.2.2 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- 1.3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - 1.3.1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 2.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 2.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 2.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 2.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 2.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu

- 2.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 2.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 2.5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2.5.2 Pengadaan Mebel
 - 2.5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 2.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Selanjutnya program dan kegiatan beserta uraian, indikator kegiatan, pagu anggaran, lokasi, yang akan diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan selama kurun waktu tahun 2024 disajikan dalam Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel T-C-33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Medan**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2		3	4			5	6	7
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1.05	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				59.800.350.000	APBD			67.361.023.533
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Kota Medan	100 %	21.754.196.823	100%		100%	22.738.647.481
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	1 dokumen	25.907.000	APBD		1 dokumen	25,000,000
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Medan	1 dokumen	25.907.000	APBD		1 dokumen	25.000.000
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	100%	10,756,829,293	APBD		100%	14.502.640.336
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	63 orang/ bulan	10,756,829,293	APBD		63 orang/ bulan	14,502,640,336
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	100%	1,332,230,000	APBD		100%	1.970.260.610

1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Medan	3 paket	1,332,230,000	APBD		3 paket	1,970,260,610
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	100%	815.907.253	APBD		100%	890.000.000
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Medan	1 paket	7,464,800	APBD		1 paket	50,000,000
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Medan	12 paket	195,145,306	APBD		12 paket	100,000,000
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Medan	2 paket	223,161,816	APBD		2 paket	50,000,000
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Medan	6 paket	118,284,221	APBD		6 paket	200,000,000
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Medan	1 paket	49,951,110	APBD		1 paket	70,000,000
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Medan	4 laporan	5,500,000	APBD		4 laporan	20,000,000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan	4 laporan	216,400,000	APBD		4 laporan	400,000,000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya ketersediaan barang milik daerah guna menunjang urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah	Kota Medan	100%	5.004.594.175	APBD		100%	1.100.000.000
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Medan	9 unit	4,765,575,900	APBD		9 unit	1,000,000,000
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Medan	179 unit	239,018,275	APBD		179 unit	100,000,000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah selama 1 tahun	Kota Medan	100%	437.967.960	APBD		100%	533.076.139

1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Medan	4 laporan	270,017,000	APBD		4 laporan	308,521,417
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Medan	4 laporan	167,950,960	APBD		4 laporan	224,554,722
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik guna menunjang urusan pemerintah daerah	Kota Medan	100%	3.380.761.142	APBD		100%	3.717.670.396
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Medan	102 unit	3,183,801,142	APBD		102 unit	3,483,097,487
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Medan	79 unit	93,910,000	APBD		79 unit	134,572,898
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Medan	2 unit	103,050,000	APBD		2 unit	100,000,000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kota Medan	100%	38.046.153.177	APBD		100%	44.622.376.052
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah	Kota Medan	100%	36.466.588.800	APBD		100%	40.698.123.731
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Medan	1000 kasus	20,288,870,040	APBD		1000 kasus	21,636,287,983

1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Medan	500 kasus	13,816,729,940	APBD		500 kasus	16,829,171,694
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Medan	4 dokumen	1,244,800,000	APBD		4 dokumen	1,532,664,054
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Medan	50 orang	49,690,000	APBD		50 orang	500,000,000
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kota Medan	4 dokumen	473,350,000	APBD		4 dokumen	1,000,000,000
1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kota Medan	484 unit	593,148,820	APBD		484 unit	200,000,000
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Capaian target penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	Kota Medan	100%	1.536.664.377	APBD		100%	3.824.252.321
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok	Kota Medan	1 laporan	203,150,000	APBD		1 laporan	500,000,000

		Masyarakat/Pelaku Usaha/							
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kota Medan	4 laporan	1,333,514,377	APBD		4 laporan	3,324,252,321
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Personil Satpol PP yang berkualitas sebagai PPNS	Kota Medan	12 orang	42,900,000	APBD		12 orang	100.000.000
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Kota Medan	1 laporan	42,900,000	APBD		1 laporan	100,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Satpol PP Kota Medan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1. Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi.

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2023 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Medan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang urusan wajib pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum. Satpol PP Kota Medan tidak secara langsung mendukung Prioritas Provinsi namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Provinsi dimaksud. Satpol PP Kota Medan berperan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan perda dan perkara.

4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP berwenang untuk melaksanakan penertiban nonyudisial, menindak, menyelidiki serta melaksanakan tindakan administratif bagi warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran.

Dalam melaksanakan tugas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Satpol PP selalu dianggap arogan dan tidak memiliki nurani toleransi, meskipun Satpol PP sudah bertindak sesuai dengan SOP namun tetap saja dipandang negatif oleh sebahagian masyarakat.

Oleh karena itu, guna mengubah pemahaman yang salah akan keberadaan Satpol PP serta mengubah cara pandang negatif masyarakat terhadap Satpol PP, inovasi yang diluncurkan yakni Satpol PP Humanis. Dengan hadirnya Satpol PP Humanis, Satpol PP bekerja, bertindak dan bergerak lebih professional dan berwibawa sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Satpol PP Kota Medan Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Prioritas perangkat daerah tahun 2024

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog./ Kegiatan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana (Rp.)	Keterangan
Meningkatnya Upaya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Kota Medan	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	36.466.588.800	
			1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.466.588.800	
			1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	20,288,870,040	
			1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	13,816,729,940	
			1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,244,800,000	
			1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	49,690,000	
			1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	473,350,000	

			1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	593,148,820	
Meningkatnya Upaya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	100%	Kota Medan	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.579.564.377	
			1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.536.664.337	
			1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	203,150,000	
			1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1,333,514,377	
			1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	42,900,000	
			1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	42,900,000	

4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan.

Dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Medan Tahun 2024, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Medan, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
5. Pelaksanaan administratif Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
7. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (outcomes)/Kegiatan (output) Satpol PP Kota Medan Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel T-C-33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 .

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang berpedoman kepada Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Kota Medan dengan tidak mengesampingkan data/ masukan/ rekomendasi dari unsur OPD pada acara Forum Rencana Kerja Satpol PP Kota Medan Tahun 2024.

Dokumen Renja SKPD disusun disesuaikan dengan kondisi kebutuhan anggaran dalam menunjang program kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan pada tahun 2024. Kebutuhan pendanaan yang telah dikompilasikan dalam Dokumen Rencana Kerja (renja) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan disusun dengan memperhatikan antara lain :

1. Rekomendasi/usulan dari unsur Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan;
2. Kegiatan lanjutan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

KAIDAH PELAKSANAAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024 wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif untuk pencapaian sasaran dan arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Kota Medan.


Dalam mengimplementasikan Rencana Kerja (renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2024 perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja SKPD tahun 2024 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun program kerja SKPD, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran (TA) 2024;

2. Pada akhir tahun anggaran 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2024 disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024.

Medan, Agustus 2023



RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, S.STP, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750127 199511 1 002